# KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017)



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya

OLEH: HALAN SAPARANGGA 02011281419234

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG 2019

## **UNIVERSITAS SRIWIJAAYA FAKULTAS HUKUM**

#### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Halan Saparangga Nama

: 02011281419234 NIM

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara

#### JUDUL

## KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017)

Secara Substansial Telah Disetujui dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang,

Juli 2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

NIP. 198109272008012013

Mahesa Rannie, S.H., M.H. NIP. 198001232015042001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sawijaya

Dr. Rebrian, S.H., M.S. NIP. 196511011992032001

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Halan Saparangga

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419234

Tempat Tanggal Lahir : Sugih Waras, 20 Juli 1995

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2019

5ED9EAFF1277

Haffan Saparangga

Palembang,

NIM.02011281419234

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas nikmat perjuangan, nikmat pengorbanan para pejuang fikiran yang mana gagasan serta narasi besarnya menggemah dan menggetarkan seluruh sudut gelap kehidupan, kemudian dengan gagasan dan narasi besar itu kita terbebaskan dari pembodohan sehingga dengan segala nikmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tenang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini berjudul "KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.36/PUU-XV/2017" sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat pendidikan strata 1 (S 1) program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ketidaksempurnaan seorang manusia menjadi titik kesadaran diri bagi penulis akan kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis pula semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat.

Palembang.

2019

Halan Saparangga

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

"Orang yang bertanya, kelihatan bodoh selama satu menit.

Orang yang tidak bertanya akan bodoh seumur hidup "

-confucius

# Kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT
- 2. Orang Tuaku Tersayang
- 3. Keluarga Besarku Tercinta
- 4. Negara Tercinta
- 5. Para dosen dan Guruguruku
- 6. Sahabat seperjuanganku
- 7. Himpunanku
- 8. Almamaterku

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Allah SWT, puji syukur atas semua nikmat dan kasih sayang-Nya sehinggga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1(satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 2. Kedua orang tuaku dan keluarga yang telah mendukung penuh baik doa dan cinta kasih sayang selama pendidikan yang kutempuh dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak atas segala sesuatu yang kalian berikan, doakan anakmu ini dapat menjadi manusia yang bermanfaat.
- Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 4. Bapak Abunawar Basyeban S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 5. Ibu Dr. Iza Rumesten Rs, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memeriksa, saran, nasehat, dan pengarahan serta bantuan sehingga karenanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir.
- 6. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, arahan bimbingan serta nasehatnya, semoga tetap menjadi ibu dosen yang baik.

- 7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu selama perkuliahan. Terimakasih tak terhingga atas semua ilmu dan pembelajaran yang penulis dapatkan selama perkuliahan.
- 8. Untuk Universitas tercinta Universitas Sriwijaya, terkhusus untuk Fakultas Hukum.
- 9. Untuk Himpunanku, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 10. Untuk teman kuliah Layo Squad; Rama Dhoni.S.H(dodon), Reymondo Alfian S.H(bey), M.Rio Setiawan(kak yo), Deri Leriansah S.H, M Ilham Bahtara S.H, M Arief Baskara S.H, Erik Handoko S.E, dan yang tidak tersebut satu persatu.
- 11. Untuk teman kuliah di Palembang; Oktavian Diamas S.H, M.Refky Dwi Cahya S.H, I Gede Sawitra, Herman, Ahmad Andre Dian Permana, M.Abduh Ikrar dan yang tidak tersebutkan satu persatu.
- 12. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Unsri Palembang ataupun Indralaya yang telah menjalani bertahun kebersamaan, terima kasih telah menjadi bagian cerita dari hidup selama perkuliahan.

Ketidaksempurnaan seorang manusia menjadi titik kesadaran diri bagi penulis akan kekurangan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis pula semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat.

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDULi	
HALAMAN PENGESAHAN ii	
HALAMAN ANTI PLAGIATiii	i
KATA PENGANTAR iv	7
MOTTO DAN PERSEMBAHANv	
UCAPAN TERIMA KASIHvi	į
DAFTAR ISIx	
ABSTRAK xi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang1	
B. Rumusan Masalah7	
C. Tujuan Penelitian7	
D. Manfaat Penelitian7	
E. Kerangka Teori8	
F. Metode Penelitian	5
G. Sistematika Penulisan20	0
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	1
A. Tinjauan Umun tentang <i>Trias Politica</i> 2	1
B. Prinsip Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan	9
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara4	1
BAB III PEMBAHASAN	0

A. Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur	
Ketatanegaraan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	
NOMOR.36/PUU-XV/2017	60
B. Upaya Hukum Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi	83
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	

Nama: Halan Saparangga Nim: 020111281419234

Judul : Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan

Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.36/PUU-XV/2017)

#### ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan untuk membahas mengenai Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia analisis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.36/PUU-XV/2017 dikarenakan dalam beberapa putusan sebelumnya kedudukan KPK masih dipermasalahkan dan Upaya hukum penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian Ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yang disusun secara kualitatif. Berdasakan penelitian dari pembahasan ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 temasuk ke dalam cabang kekuasaan Eksekutif, namun dalam menjalankan tugas dan wewenang KPK dengan tugas yudisial yang dimiliki yaitu keindependensiannya. Alasan termasuknya KPK dalam kekuasaan eksekutif dikarenakan kesamaan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang menjalankan fungsi dan wewenangnya yang berada di ranah eksekutif serta KPK dianggap sebagai lembaga pelaksana undang-undang yang dikategorikan ke dalam lembaga eksekutif. (2) Upaya hukum pengutan terhadap lembaga KPK dapat di tempuh melalui tiga aspek yakni aspek yuridis dengan mendesain instrumen hukum yang baik, dari aspek politis dengan cara kemauan politik dan dukungan dari lembaga negara lainnya untuk memberantas korupsi, dan aspek sosiologis dengan cara meningkatkan kepercayaan publik terhadap eksistensi KPK.

Kata Kunci:

Kedudukan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Upaya hukum.

Palembang.

Juli 2019

Pembimbing Utama

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum.

NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu

Mahesa Rannie, S.H., M.H.

NIP. 198001232115042001

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Abunawar Basyeban, S.H., M.H. NIP. 196104281988031003

#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran trias politica Montesquieu. Ajaran trias politica tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Judikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggung jawaban. Apabila ajaran trias politica diartikan suatu ajaran pemisahan kekuasaan maka jelas Undang-Undang Dasar 1945 menganut ajaran tersebut, oleh karena memang dalam UUD 1945 kekuasaan negara dipisah-pisahkan, dan masing-masing kekuasaan negara tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara. Namun konsep ajaran dari Montesqueiu ini di katakan sudah tidak dapat menjangkau perkembangan negara modern saat ini, mengingat tidak mungkin mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiganya fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling bersentuhan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya sesuai dengan prinsip *checks* and balances<sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. 2006. hlm. 33.

Sejak reformasi tahun 1998, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali amandemen mulai tahun 1999 sampai dengan 2002, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat itu diketuai oleh M. Amein Rais. Hal ini setelah pasca reformasi bergulir, seakan bangsa Indonesia akan memulai hidup baru dengan menata stuktur ketatanegaraan yang ada dengan melalui amandemen UUD Negara RI Tahun 1945.

Dalam kelembagaan negara juga mengalami banyak perkembangan yang diantaranya setelah adanya amandemen tersebut banyak lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, bahkan sistem ketatanegaraan mengalami banyak perubahan, mulai dari adanya lembaga baru yang ditambah dalam amandemen seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, ada juga lembaga negara yang dihapus dari stuktur kelembagaan negara setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara bertujuan untuk membangun negara itu sendiri yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah<sup>2</sup>. Lembaga negara bantu yang baru dibentuk setelah reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan komisi ini sebagai amanat dari ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

korupsi. Kemudian dibentuklah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang sah didirikan dan mempunyai legitimasi untuk menjalakan tugasnya mulai tanggal 27 Desember 2002.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK<sup>3</sup>.

KPK memiliki tugas melakukan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan negara<sup>4</sup>.

 $<sup>^3</sup>$  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

Lembaga ini dibentuk karena sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia, di samping itu pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara optimal. Pembentukan KPK juga dengan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah belum berfungsi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Namun, dengan dibentuknya KPK diperlukan kejelasan dalam hal pembagian tugas, wewenang, dan fungsi sebagai lembaga bantu dengan lembaga negara lainnya sehingga tidak terjadi tumbukan-tumbukan diantara lembaga negara tersebut dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini KPK dinilai memiliki ketumpang tindihan dengan kepolisian dan kejaksaan terkait mengenai pemeriksaan, penyadapan, menjebak, dan lain sebagainya. Yang menurut banyak kalangan merupakan tugas kepolisian dalam teknisnya di lapangan.

Dalam putusan MK NO.36/PUU-XV/2017 yang dimohonkan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) bersama sejumlah mahasiswa magister UGM dan Universitas Sahid Jakarta ini diwarnai *dissenting opinion* (pendapat berbeda). Lima Hakim Konstitusi menyatakan menolak yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams. Empat Hakim Konstitusi lain yakni Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo mengajukan *dissenting* yang menilai seharusnya MK mengabulkan permohonan. Para Pemohon menilai hak angket yang dimiliki DPR dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 hanya ditujukan bagi lembaga pemerintah, bukan KPK. Penjelasannya,

disebutkan presiden, wakil presiden, menteri negara, panglima TNI, Kapolri, Jaksa agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Hal ini sudah eksplisit dan limitatif, bukan lembaga, tetapi jabatan individu (pimpinan lembaganya). Dengan begitu, KPK bukan bagian dari lembaga pemerintah nonkementerian<sup>5</sup>.

KPK sebagai lembaga independen tidak disebut sebagai lembaga pemerintah, sehingga bukan objek hak angket DPR. Sebab, secara tekstual KPK ialah lembaga eksekutif pelaksana Undang-Undang di bidang penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Karena itu, DPR berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK sesuai UU. Dapat disimpulkan, KPK dapat menjadi objek angket dalam fungsi pengawasan DPR. Tetapi, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya (hak angket) terhadap KPK hanya sebatas berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya.

Beberapa kali pula wacana pembubaran lembaga KPK di ajukan oleh wakil ketua DPR Fahri hamzah, menurutnya sudah ada aparat kepolisian dan kejaksaan yang melakukan penegakan hukum. Bahkan, menurut Fahri, ada 106 lembaga seminegara atau nonstruktural yang layak dibubarkan. Diantaranya Badan Benih

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Aida Mardatillah, *Uji Hak Angket KPK Ditolak*, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7cb4410ea16/tok-uji-hak-angket-kpk-ditolak--skor-5-4, di akses pada tanggal 24 agustus 2018, pukul 22:23 WIB.

Nasional, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, serta Dewan Kelautan Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam beberapa putusan MK sebelumnya, berulang kali dinyatakan posisi kedudukan KPK sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Diantaranya, putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006; putusan MK No. 19/PUU-V/2007 tertanggal 13 November 2007; putusan MK No. 37-39/PUU-VIII/2010 tertanggal 15 Oktober 2010; dan putusan MK No. 5/PUU-IX/2011 tertanggal 20 Juni 2011 dan putusan MK No.36/PUU-XV/2017.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari putusan MK NO.36/PUU-XV/2017 dan berbagi pendapat para ahli hukum dibidang tata Negara serta sumber yang mendukung penulisan ini. yang akan dianalisis adalah mengenai status dan kedudukannya. Dari permasalahan ini penulis mencoba mengangkat penulisan hukum yang berjudul:

"KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MK NO.36/PUU-XV/2017)"

#### B. Rumusan Masalah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Fachrur Rozie, *Diusulkan Bubar oleh Fahri Hamzah, Ini Respons KPK*, https://www.liputan6.com/news/read/3011462/diusulkan-bubar-oleh-fahri-hamzah-ini-respons-kpk, Diakses tanggal 15 november 2018 pukul 09.44 WIB.

Dari uraian latar belakang di atas masalah di atas, beberapa masalah yg dirumuskan sebagai berikut :

- Bagaimana kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia pasca putusan MK NO.36/PUU-XV/2017?
- 2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan agar wacana pembubaran KPK tidak mengemuka kembali?

## 1) Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah:

Untuk menganalisis kedudukan lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Untuk menganalis upaya hukum agar wacana pembubaran KPK tidak mengumuka kembali.

## 2) Manfaat Penelitian

Secara praktis, dapat memberikan pengetahuan bagi praktisi maupun masyarakat pada umumnya terutama dalam pembahas kedudukan lembaga KPK dinegara indonesia

Secara akademis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan bagi civitas akademika khususnya dibidang hukum dan setidaknya mereduksi perdebatan dan argumen terkait dengan kedudukan KPK serta hubungan kerja dengan organ-organ lainnya di negara ini.

## 3) Kerangka Teori

Dalam penelititan ini penulis akan melakukannya secara normatif, maka akan menggunakan Ilmu Teori yakni pendapat maupun gagasan yang bersifat

ilmiah dan disumbangkan oleh cendikiawan atau filsafat bahkan ide tersebut biasanya akan diterima umum oleh masyarakat dan itu hanya sesuai untuk suatu periode tertentu berdasarkan tingkat penerimaan masyarakat sebelum digantikan dengan ide-ide baru. Dengan kata lain dapat berubah menurut pandangan masyarakat bagi generasi yang lebih baru.

Dalam ketatanegaraan Indonesia, terdapat beberapa teori yang di perlukan dalam penelitian normatif, antara lain:

## 1. Teori pemisahan kekuasaan

Konsep yang paling populer dan banyak diadopsi berbagai negara adalah konsep *trias politica*. Dokrin yang pertama kali dikemukakan Jhon Lock dan Montesquei ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga macam, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Kekuasaan legislatif berfungsi membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang mengadili pelanggaran atas undang-undang. Menurut Montesquie, ketiga jenis kekuasaan harus dipisahkan satu sama lain (*separation of power*), baik mengenai tugas (fungsi) maupun alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Secara khusus, Montesquie menekankan pentingnya kebebasan dari badan kekuasaan yudikatif karena disitulah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dijamin dan dipertaruhkan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Kompas.com, *Ilmu Teori dan Ilmu Praktis*, http;///forum.kompas.com/threads/284493-Ilmu-Teori-dan-Ilmu-Praktis, Di unduh pada 11 september 2018.

<sup>8</sup>Arifin Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005, hlm. 14.

-

Akan tetapi konsep *trias politica* dalam konsep aslinya, baik dalam negara yang paling banyak mempertahankan asas *trias politica* seperti Amerika serikat, ataupun yang terbatas seperti Inggris, sukar sekali menyelenggarakannya dalam praktek. Oleh kerena itu, maka ada kecendrungan untuk menafsirkan konsep *trias politica* tidak lagi sebagai "pemisahan kekuasaan" (*separation of power*), tetapi sebagai "pembagian kekuasaan" (*division of power*) yang diartikan bahwa fungsi pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya serta diberikan kepada badan yang berbeda (*distict hands*), tetapi untuk selebihnya kerjasama diantara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi. <sup>9</sup>

Sebagaimana dikutif oleh Sri Soemantri, Logeman mengemukakan beberapa persoalan menyangkut lembaga negara yaitu:

- Pengadaan lembaga-lembaga negara, dalam arti siapa yang membentuk dan mengadakan lembaga dimaksud,
- 5) Oleh kerena setiap lembaga negara harus diduduki oleh pejabat, persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengisian lembaga-lembaga dimaksud, melalui pemilihan, pengangkatan atau mekanisme lain,
- 6) Apa yang menjadi tugas dan wewenangnya untuk mencapai tujuan negara setiap lembaga negara harus diberi tugas dan wewenang,
- Bagaimana hubungan kekuasaan antara lembaga negara yang satu dengan yang lainnya.

-

286.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2008, hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Arifin Firmansyah dkk, *Op.Cit.*,hlm. 15.

Dalam penulisan skripsi ini teori pemisahan kekuasaan dijadikan landasan untuk menjelaskan rumusan masalah bagaimana kekuasaan yang diberikan kepada lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

#### 2. Teori Checks and Balances

Prinsip *checks and balances*, di mana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan lain. Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol sebaikbaiknya, sehingga penyalahgunaan aparat penyelenggaraan negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme *checks and balances* merupakan hal yang sangat wajar bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi satu dengan yang lain saling mengontrol atau mengawasi, bahkan saling mengisi. 12

Prinsip tersebut mulanya merupakan prinsip yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, di mana sistem ketatanegaraan dimaksud memadukan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances. Kekuasaan negara dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>*Ibid.*,hlm. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Sunarto, *Masalah - Masalah Hukum*, Jurnal Hukum Neliti, Vol 45, No. 2, 2016, hlm. 159.

adanya kerjasama satu sama lain, sedangkan dengan checks and balances, antara satu lembaga dan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol. Prinsip checks and balances tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan. Dalam penulisan skripsi ini teori *checks and balances* dijadikan landasan untuk menjelaskan rumusan masalah bagaimana pengaturan, pembatasan, dan pengontrolan antar lembaga negara agar tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan sebuah intuisi.

## 3. Teori kewenangan

Kewenangan atau kekuasaan menurut pandangan Max Weber erat kaitannya dengan hubungan dalam masyarakat, dimana ada yang memerintah dan ada yang di perintah (*the rule and roled*). Dengan demikian ada kekuasaan yang berkaitan dengan hukum (*legal*) dan ada pula yang tidak berkaitan dengan hukum (*illegal*). <sup>13</sup>

Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut dengan wewenang rasional, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaedah-kaedah yang telah diakui serta dipatuhi (*being applied*) oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara. <sup>14</sup>

Dalam hukum publik, wewenang itu berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah formal. Lingkup

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>A.Gunawan Setriaja, *Dialetika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kansius, 1990, hlm. 52.

<sup>14</sup> Ibid

wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. <sup>15</sup> Pengertian wewenang dalam arti luas suatu kemampuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. <sup>16</sup> Dalam penulisan skripsi ini teori kewenangan menjelaskan rumusan masalah bagaimana kewenangan yang diberikan kepada KPK dalam lembaga negara indonesia.

## 4. Teori Lembaga Negara

Pada dasarnya lembaga negara bukan konsep yang secara etimologis memiliki istilah tungggal dan seragam. <sup>17</sup> Namun untuk memahami konsep apa yang dimaksud dengan lembaga negara, pendapat Hans Kelsen dalam bukunya dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law and Suite menjabarkan mengenai apa yang dimaksudkan dengan organ negara. Kelsen membuat pengertian mengenai organ negara dengan dua sudut pandang, secara luas <sup>18</sup> dan secara sempit <sup>19</sup>.

Secara luas organ negara dapat diartikan sebagai setiap orang yang membuat dan melaksanakan atau menerapkan hukum seperti, hakim, polisi,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Rusadi kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam 

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Rizky Aragama, "Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu", (skripsi program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007) hlm. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, [General Theory of Law and State], penerjemah Raisul Muttaqien, Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006, hlm. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Ibid

narapidana, pemilih dalam pemilu, para pihak dalam suatu perikatan dan lain sebagainya adalah organ negara.<sup>20</sup>

Sedangkan sudut pandang yang kedua lebih menitikberatkan pengertian organ negara berdasarkan jabatan atau kedudukan dari pembuat atau pelaksana dari suatu norma hukum dan proses bagaimana organ tersebut menduduki jabatannya.<sup>21</sup> Sehingga, tidak semua pelaksana hukum adalah organ negara. Mengenai proses bagaimana organ dapat terbentuk, Kelsen menyatakan bahwa, suatu organ dapat dibentuk melalui pengangkatan, pemilihan atau pengundian.<sup>22</sup>

Dalam bahasa belanda konsepsi lembaga negara biasa disebut dengan kata *staatsorgan* secara gramatikal dapat diartikan sebagai alat perlengkapan negara dan di Indonesia dapat diidentikkan dengan lembaga negara, organ negara, badan negara ataupun alat perlengkapan negara.

Untuk menentukan suatu lembaga merupakan lembaga negara atau bukan lembaga negara dapat dibedakan dari apakah lembaga atau badan tersebut dibentuk oleh dan untuk negara atau oleh dan untuk masyarakat.<sup>23</sup> Dalam penulisan skripsi ini teori lembaga negara akan menjelaskan dimana kejelasan lembaga KPK.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>*Ibid.*<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 277.
<sup>22</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,
<sup>22</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,
<sup>23</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konpress, 2006, hlm. 31.

## 5. Teori upaya hukum

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang mengaju kepada hak bagi seseorang yang dikenai oleh putusan hakim tersebut. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi.

Hak asasi manusia merupakan salah satu materi inti dari naskah undangundang dasar negara modern. Keterkaitan antara konstitusi dengan hak asasi manusia dapat dilihat dari perkembangan sejarah. Konstitusi merupakan kristilasasi normatif atas tugas negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia dan melaksanakan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat disertai batas-batas kekuasaan secara hukum yang diarahkan bagi kepentingan dan kemaslhatan rakyat secara keseluruhan.<sup>24</sup>

Mahkamah konstitusi kerap melakukan sidang berkaitan dengan pelanggaran terhadap konstitusi yang masuk dalam kewenangannya. Namun terdapat hal mendasar yang masih mengganjal yaitu belum terbukanya fungsi Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang dapat menampung dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Mahfud M.D, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 142.

menyalurkan keluh kesah atau constitutional complaint sebagai upaya yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori upaya hukum untuk menjelaskan hak konstitusional seorang warga negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

## F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, <sup>26</sup> di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

Penelitian terhadap asas-asas hukum

Penelitian terhadap sistematik hukum

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal

Perbandingan hukum

Sejarah hukum<sup>27</sup>

## 1 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Zaka Firma Aditya, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelenggarakan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Vol.3 No. 1, Unnes Law Journal, 2014, hlm. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12 .

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*, hlm. 14.

Pertama, Pendekatan perUndang-Undangan (*statute aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. <sup>28</sup>

Kedua, Pendekatan konseptual (conseptual approach) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Ketiga, Pendekatan analisis (*analytical approach*) yaitu pendekatan yang didasarkan pada seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi-asumsi kebahasaan dan *sosiolinguistics* dengan mengikuti cara-cara yang telah biasa dilakukan berdasarkan pengalaman.<sup>30</sup>

## 2. Bahan Hukum

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis bahan yang digunakan adalah :

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Putusan MK Nomor.36/PUU-XV/2017, sedangkan mengenai jenis sumber bahan hukum

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publshing, Malang, 2008, hlm. 302.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 312.

yaitu berupa sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literature-literatur atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana bahan hukum tersebut terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- a. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
   Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
   Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-

#### XV/2017 b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu:

- 1. Buku-buku Hukum Tata Negara;
- 2. Hasil penelitan, seminar, penemuan ilmiah;
- 3. Jurnal Hukum;

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi dan bersifat penunjang dan erat hubungannya terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu:

## 1. Kamus Bahasa Indonesia;

Kamus Bahasa Inggris;

Dokumen-Dokumen Hukum;

Internet:

## 1 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan bahan yang akan digunakan tergantung dari jenis penelitian karena jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, maka penulis akan memfokuskan pada penelitian kepustakaan (*liberary reaserch*). <sup>31</sup> Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh bahan hukum primer, maka peneliti harus mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kemudian menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian dan membandingkan peraturan perundangundangan yang pernah berlaku dan masih berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan pencatatan dan pengklasifikasian berdasarkan relevansinya. Sedangkan bahan hukum skunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip buku-buku, majalah hukum, artikel, koran, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari ahli hukum, cara ini untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah doktrin-doktrin yang berkaitan dengan kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan indonesia, yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*,hlm. 24.

\_

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu peneliian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga hasil akhirnya akan bersifat deskriftif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta dapat menjawab permasalahan yang di kaji.

## 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunnakan dalam penarikan kesimpulan yaitu metode secara deduktif. Deduktif yang berarti<sup>33</sup> penarikan kesimpulan dimulai dari yang bersifat umum kemudian menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Sehingga hasil dari metode secara deduktif tersebut dapat disusun secara sistematis.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dan tersusun serta dapat dengan tepat dan jelas untuk dipahami, maka dari itu penulis menyusunnya sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Wira Fadillah, Analisis Yuridis Terhadap Kasus Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Sengketa Status Hukum Kepemilikan Saham Televisi Pendidikan Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor.238 Pk/Pdt/2014), Skripsi Pada Falultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2015, hlm. 27

## BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, manfaat penelitian, serta sitematika penulisan.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan secara garis besar, Kerangka Teori yang terdiri dari: Tinjauan umum tentang struktur ketatanegaraan, tinjauan umum tentang lembaga negara, tinjauan umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Tinjauan dari Putusan MK.No 36/PUU-XV/2017.

## **BAB III: PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas analisis dasar dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai kedudukan lembaga KPK dalam sistem ketatanegaraan indonesia

## BAB IV : SARAN DAN KESIMPULAN

Dalam bab ini terbagi dalam dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BUKU:**

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Konpress. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Ikrar Mandiri Abadi. Jakarta.
- Firmansyah, Arifin dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Jakarta.
- Ibrahim, Jhony. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Bayumedia Publshing. Malang.
- Jum Anggraini. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Nuansa & Nusamedia. Bandung.
- Mahfud M.D. 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.
- Setriaja, A.Gunawan. 1990. Dialetika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia. Kansius. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali. Jakarta.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **JURNAL DAN MAKALAH:**

Sunarto. 2016. Masalah - Masalah Hukum. Jurnal Hukum Neliti. Vol. 45.

Rusadi kantaprawira. 1998. Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Yogyakarta.

Zaka Firma Aditya. 2014. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelenggarakan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Unnes Law Journal. Vol.3 No. 1.

#### SKRIPSI/THESIS/DISERTASI:

- Rizky Aragama, 2007. "Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu", Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.
- Wira Fadillah, 2015. Analisis Yuridis Terhadap Kasus Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Sengketa Status Hukum Kepemilikan Saham Televisi Pendidikan Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor.238 Pk/Pdt/2014), Falultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.

#### **INTERNET:**

- Aida Mardatillah, *Uji Hak Angket KPK Ditolak*,

  <a href="http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7cb4410ea16/tok-uji-hak-angket-kpk-ditolak--skor-5-4">http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7cb4410ea16/tok-uji-hak-angket-kpk-ditolak--skor-5-4</a>, di akses pada tanggal 24 agustus 2018, pukul 22:23 WIB.
- Fachrur Rozie, *Diusulkan Bubar oleh Fahri Hamzah, Ini Respons KPK*,

  <a href="https://www.liputan6.com/news/read/3011462/diusulkan-bubar-oleh-fahri-hamzah-ini-respons-kpk">https://www.liputan6.com/news/read/3011462/diusulkan-bubar-oleh-fahri-hamzah-ini-respons-kpk</a>, Diakses tanggal 15 november 2018 pukul 09.44 WIB.
- Kompas.com, *Ilmu Teori dan Ilmu Praktis*, http:///forum.kompas.com/threads/284493-Ilmu-Teori-dan-Ilmu-Praktis, Di unduh pada 11 september 2018.

# Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017